



PUTUSAN

Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK: xxx, tempat dan tanggal lahir Gunung Kidul, 02 November 1989, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Alamat KTP: Xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. **Saat Ini Berdomisili** Di Bintaran Kidul MG. II/95, RT/007, RW/002, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada "**Xxx, S.H, M.H., & Kawan-kawan**", pada Kantor Advokat **Xxx, S.H., M.H. & Partners** yang beralamat di Xxx, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 27/309/KEP/2024/PA.YK tertanggal 16 Desember 2024, Domisili Elektronik: advokatmuhrudhashmh@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bantul, 12 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Xxx, Xxx, Kelurahan xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Bantul, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta, dengan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 16 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, tanggal 08 Juli 2013 M bertepatan pada tanggal 29 Sya'ban 1434 H di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Yogyakarta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 0200/03/VII/2013 tertanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan atas kehendak kedua belah pihak, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, Sakinah, Mawaddah, Warahmah. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx, RT/6, RW/0, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Bantul, Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Bahwa semasa perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan/anak;
5. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja meski memang kurang lebih bulan Februari 2018 atau setidaknya tidaknya berada dalam tahun 2018 mulai muncul pertengkaran kecil, dan perkecokan, yang mana Tergugat dirasa kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga dengan jarang bahkan hampir tidak pernah menafkahi keluarga, adapun kebutuhan lebih banyak dipenuhi oleh Penggugat yang bekerja;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa atas pertengkaran dan percekocokan tersebut, sebagaimana Poin 5 di atas Penggugat sering mengingatkan dan menasihati Tergugat, akan tetapi sikap Tergugat acuh tak acuh/tidak peduli dengan nasehat Penggugat;

7. Bahwa pada bulan April 2019 atau setidaknya-tidaknya berada dalam tahun 2019 merupakan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Gunung Kidul dengan seizin Tergugat. Adapun puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mana disebabkan oleh :

- a. Tergugat tidak dapat dinasihati;
- b. Tergugat sering mengulangi perilaku buruk/perlakuan tidak baik kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarga/Tergugat telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami;
- d. Pertengkaran dan percekocokan terus menerus;
- e. Tidak ada komunikasi baik antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa dikarenakan Penggugat mempunyai pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan dan untuk menghidupi seorang diri, pada akhir tahun 2019 (bulan November 2019) Penggugat kembali ke Yogyakarta dengan mengontrak rumah di Xxx, xxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dikarenakan Penggugat takut untuk kembali ke rumah Tergugat lagi;

9. Bahwa pada tahun 2020, Penggugat bersama kedua orang tuanya menemui keluarga Tergugat untuk memediasi antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi hasil mediasi tidak membuahkan hasil yang diharapkan oleh Penggugat, bahkan Tergugat justru menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa oleh Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus Perceraian, maka kedua belah pihak antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk bercerai;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena hak dan kewajiban Tergugat tidak lagi terlaksana sebagaimana mestinya pasangan suami istri, dan Tergugat tidak ada l'tikad baik untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami, maka dengan demikian untuk membentuk rumah tangga yang harmonispun sulit untuk dicapai. Hal ini memperkuat alasan Penggugat untuk mengajukan Perceraian. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2;

12. Bahwa oleh karena apa yang diharapkan Penggugat untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahma, sebagaimana dalam Pasal 13 Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka tidak ada jalan lain selain mengakhiri perkawinan dengan mengajukan Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxxxx. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian;

13. Bahwa perceraian merupakan upaya terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat agar masing-masing pihak tidak lebih jauh lagi melanggar norma hukum dan norma agama;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Yogyakarta, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Yang Memeriksa dan pada Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi sebagai kuasa hukum/ Advokat, yang mewakili Penggugat menjalankan proses persidangan di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil melalui surat tercatat secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Penggugat, dan ternyata kuasa hukum Penggugat tersebut telah melampirkan surat kuasa, berita acara sumpah dan identitas kuasa (BAS, KTPA dan KTP) yang masih berlaku sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat melalui kuasanya agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal (Domisili) atas nama Penggugat tanggal 30 Agustus 2024, yang diketahui oleh Kelurahan xxxxxxxxx, Kemantren xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di *nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, Provinsi DI Yogyakarta, Nomor 0200/03/VII/2013 tertanggal 08 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kemantren Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor: B.09/KUA.12.03.13/Pw.01/1/2025 tanggal 08 Januari 2025. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.Saksi;

1.SAKSI 1, umur 57 tahun, agama islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx xx xxxxx, RT 007 RW 002, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebelum disumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku sebagai ayah biologis dari Penggugat sedangkan di dalam surat gugatan dan buku nikah nama Penggugat **Xxx, Xxx** adalah ayah dari ibu kandung Penggugat;
- Bahwa awal mula Penggugat bisa menggunakan nama binti kakeknya karena pada waktu Penggugat lahir, saksi dengan ibu kandung Penggugat belum menikah;
- Bahwa nama ayah kandung di akta kelahiran adalah **Xxx**, karena waktu itu akta kelahiran dibuat karena untuk keperluan sekolah Penggugat;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang menjadi wali nikah Penggugat adalah wali hakim **bukan Xxx**;

2. Xxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sejak kecil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah sejak tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di xxxxxxx Bantul;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak namun saksi tidak mengetahui nama anaknya;
- Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari Penggugat penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yaitu masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama untuk bekerja di Ambon;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Penggugat pada saat lebaran di tahun 2024;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

3. **Xxx**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxx xx xxxxx, RT 006 RW 002, Kelurahan Xxx,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Glagah;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat mempunyai 1 (satu) orang anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari Tahun 2019 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Penggugat dan Tergugat titip parkir mobil di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah anak bawaan Penggugat tidak diperbolehkan tinggal bersama di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada kecocokan lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat maka berdasarkan kewenangan relatif, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian perkara *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Pertimbangan Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Xxx, S.H., M.H. & Kawan-kawan** pada kantor Advokat/Pengacara "**Xxx, S.H., M.H. & Partners**" yang beralamat di Jalan Wijaya Kusuma No. 36, Nglempong, Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Provinsi D.I.Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan nomor 27/309/KEP/2024/PA.YK tertanggal 16 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan 641/Pdt.G/2024/PA.YK yang telah dikirim melalui surat tercatat telah dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek* berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kehidupan keluarga bahkan hampir tidak pernah menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang lebih banyak memenuhi kebutuhan rumah tangga, acuh dan tidak peduli dengan nasihat Penggugat, Tergugat sering mengulangi perilaku buruk dan berperilaku tidak baik kepada Penggugat serta tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini, perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) berupa fotokopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal (domisili), fotokopi Kutipan Akta Nikah serta fotokopi surat keterangan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx telah dicocokkan dengan aslinya maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemeteraian sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) (Fotokopi Surat Pernyataan Tempat Tinggal (domisili)) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum xxxx xxxxxxxxxxxx sehingga berdasarkan penjelasan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam Penggugat adalah tidak melawan hukum dan perkara tersebut adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Yogyakarta;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta ountentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Juli 2013 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi D.I. Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, juga berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti (P.2) Penggugat terbukti sebagai pasangan suami isteri yang sah dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dan mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti (P.3) (Fotokopi Surat Keterangan) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta ountentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai wali nikah pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat yakni wali hakim oleh Drs. Muklis sebagai Kepala KUA xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Hal ini berdasarkan permohonan wali hakim yang dimohonkan dan ditandatangani di atas meterai oleh Ethna Fatmasari pada tanggal 08 Juli 2013 sehingga benar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan wali yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 adalah seorang yang mengaku ayah biologis dari Penggugat tidak disumpah maka berdasarkan Pasal 147 HIR yang menyatakan bahwa "*Untuk bisa diterima sebagai saksi seseorang yang akan memberikan keterangannya harus mau bersumpah lebih dahulu menurut*

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agamanya” sehingga atas pertimbangan tersebut, keterangan saksi 1 Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 2 dan saksi 3 adalah tetangga Penggugat sesuai penjelasan pasal 145 ayat (1) HIR dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang dapat dijadikan alat bukti, keterangan yang mana tersebut di atas adalah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah ingin mengajukan gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan atau pertengkaran terus-menerus dan telah dibuktikan oleh Penggugat tentang Perselisihan dan atau Pertengkaran terus-menerus tersebut di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 08 Juli 2013;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan anak bawaan Penggugat tidak diperbolehkan tinggal di rumah kediaman Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Pertimbangan Petitem tentang Perceraian

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami isteri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melalaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam sebagai mana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecahnya sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa *mafsadat*, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit *mafsadatnya* dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua *mafsadat* yang berhadapan maka harus dipilih *mafshadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب

Artinya: “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang lebih besar mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan mudharatnya”.

Menimbang, bahwa dengan perginya Penggugat dari kediaman Bersama antara Penggugat dan Tergugat itu membuktikan bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat sebagaimana norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Goyatul maram yang telah di ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut;

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

Artinya: “ Apabila rasa tidak sukanya isteri terhadap suaminya sudah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan menjatuhkan talak satu suami terhadap isterinya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (breaken marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami **Dra.Hj.Husniwati** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.** dan **Dra. Marfu'ah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Husniwati

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Marfu'ah, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP			
a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan I P	:	Rp	10.000,00
d. Panggilan I T	:	Rp	10.000,00
e. Redaksi	:	Rp	10.000,00
f. PBT	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	:	Rp	50.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

(empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 641/Pdt.G/2024/PA.YK